

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan keuangan Unsyiah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabel, maka perlu menyusun pelaksanaan pengelolaan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1053);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1377);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Syiah Kuala sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNIVERSITAS SYIAH KUALA.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut Unsyiah adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah yang tidak berasal dari penerimaan pajak.
4. PNBPN Unsyiah adalah penerimaan dana Universitas yang berasal dari layanan yang diberikan oleh Unit Kerja dalam lingkungan Unsyiah kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha layanan lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipungut oleh Unsyiah sebagai sumber penerimaan.
5. Target PNBPN adalah perkiraan PNBPN yang akan diterima dalam satu tahun anggaran.
6. Pagu Penggunaan PNBPN adalah perkiraan PNBPN yang akan digunakan dalam satu tahun anggaran.
7. Tarif layanan adalah imbalan yang diterima Unsyiah atas jasa layanan yang diberikan Unsyiah kepada masyarakat.
8. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Unsyiah yang terdiri dari Biro, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Unit Layanan, dan Unit Bisnis.
9. Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat TA adalah periode anggaran dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
10. Tahun Anggaran Sekarang yang selanjutnya disingkat TS adalah tahun anggaran yang sedang berjalan.
11. Tahun Anggaran Minus Satu yang selanjutnya disingkat TS-1 adalah satu tahun anggaran yang lalu sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan.
12. Pagu Indikatif Unsyiah adalah pagu anggaran yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga kepada Unsyiah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.
13. Rencana Kerja dan Anggaran adalah merupakan petunjuk operasional kegiatan, kerja dan anggaran.
14. SIREKAN adalah Sistem Informasi Rencana Kerja dan Anggaran dan merupakan aplikasi yang mendukung pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dalam lingkungan Unsyiah.

## BAB II SUMBER PNBPN UNSYIAH

### Pasal 2

Sumber PNBPN Unsyiah berasal dari:

- a. layanan akademik dan/atau penyelenggaraan pendidikan;
- b. layanan akademik lainnya;



- c. layanan penunjang akademik;
- d. sumbangan dan/atau hibah; dan
- e. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 3

Sumber PNBP dari layanan akademik dan/atau penyelenggaraan pendidikan, layanan akademik lainnya, layanan penunjang akademik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan pendapatan yang dipungut dari masyarakat berdasarkan tarif layanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 4

Sumber PNBP dari sumbangan dan/atau hibah dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e merupakan pendapatan yang diperoleh dari masyarakat yang tidak berdasarkan tarif layanan tertentu.

#### Pasal 5

Sumber PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan operasional akademik Tridharma Perguruan Tinggi dan investasi.

#### Pasal 6

- (1) Seluruh PNBP Unsyiah wajib disetor langsung ke rekening PK-BLU Unsyiah.
- (2) Tata cara penyetoran PNBP Unsyiah diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) PNBP Unsyiah dikelola dalam Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### BAB III PENERIMAAN LAYANAN

#### Pasal 7

- (1) Sumber PNBP Unsyiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b terdiri dari:
  - a. SPP Program D3 dan S1;
  - b. SPP Program S2;
  - c. SPP Program S3;
  - d. SPP Program Profesi;
  - e. SPP Program Spesialis;
  - f. SPP Kerjasama dan Internasional;
  - g. SPP Semester Antara;
  - h. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI);
  - i. Biaya Operasional Pendidikan bagi Pascasarjana;
  - j. Uang Pendaftaran Seleksi Mahasiswa Baru Profesi;
  - k. Uang Pendaftaran Seleksi Mahasiswa Baru Pascasarjana; dan
  - l. Uang Pendaftaran Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri.
- (2) Sumber PNBP Unsyiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
  - a. layanan kesehatan (Rumah Sakit Prince Nayef Bin Abdul Aziz, Rumah Sakit Gigi dan Mulut, dan Rumah Sakit Hewan);

- b. legalisir Ijazah;
  - c. legalisir transkrip nilai;
  - d. legalisir sertifikat akreditasi program studi;
  - e. penggantian Kartu Tanda Mahasiswa;
  - f. layanan perpustakaan; dan
  - g. layanan pusat bahasa.
- (3) Sumber PNBPN Unsyiah yang berasal dari sumbangan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
- a. hibah uang; dan
  - b. hibah barang.
- (4) Sumber PNBPN Unsyiah yang berasal dari penerimaan lain yang sah dan tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari:
- a. pemanfaatan aset;
  - b. penerimaan jasa laboratorium;
  - c. pendidikan dan latihan;
  - d. penerimaan Badan Pengembangan Bisnis Unsyiah;
  - e. penerimaan Jasa Perbankan dan Lembaga Keuangan;
  - f. dana kerja sama;
  - g. pemanfaatan Sumber Daya Manusia; dan
  - h. penerimaan lain yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV PENYUSUNAN TARGET PNBPN UNSYIAH

##### Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Unsyiah, Unit Kerja wajib menyusun target PNBPN sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Target PNBPN Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Rektor melalui Bagian Perencanaan pada Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Target PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara realistis dan optimal berdasarkan:
- a. Sumber dan Tarif PNBPN;
  - b. Akun pendapatan sesuai Bagan Akun Standar; dan
  - c. Perkiraan jumlah/volume yang menjadi dasar perhitungan PNBPN dari masing-masing sumber PNBPN.
- (4) Target PNBPN yang telah disusun, disampaikan sebagai lampiran Rencana Bisnis Anggaran yang telah ditandatangani oleh pemimpin unit kerja berisi:
- a. perkiraan realisasi PNBPN tahun anggaran berjalan;
  - b. target PNBPN untuk tahun anggaran yang direncanakan dan satu tahun anggaran berikutnya; dan
  - c. realisasi PNBPN tahun sebelumnya.

##### Pasal 9

- (1) Bagian Perencanaan pada Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat melakukan verifikasi atas target PNBPN unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Bagian Perencanaan pada Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat dapat melakukan penyesuaian atas target PNBPN unit kerja.



- (3) Dalam melakukan penyesuaian atas target PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Perencanaan pada Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat dapat melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait.

#### Pasal 10

Berdasarkan Target PNBPN Unit Kerja, Bagian Perencanaan pada Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat menyusun target PNBPN Unsyiah untuk disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Januari tahun berjalan.

### BAB V ALOKASI DAN BESARAN PENDAPATAN

#### Pasal 11

- (1) Alokasi PNBPN unit kerja adalah besaran penerimaan unit kerja tahun berjalan setelah dikurangi dengan distribusi persentase terhadap alokasi universitas.
- (2) Anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh unit kerja untuk menunjang operasional pendidikan.
- (3) Persentase alokasi PNBPN Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan sebagai acuan penyusunan pagu belanja.
- (4) Setelah tahun anggaran yang direncanakan berjalan, persentase alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan:
  - a. realisasi penerimaan anggaran unit kerja melebihi pagu;
  - b. realisasi Penerimaan PNBPN UNSYIAH;
  - c. usulan program unggulan unit kerja setelah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran; dan
  - d. Kebijakan Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran.

#### Pasal 12

- (1) Besaran alokasi dari penerimaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah:
  - a. 30% untuk Fakultas, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Persentase terhadap Alokasi Universitas (%)
1	Operasional Fakultas	27
2	Kegiatan Kemahasiswaan	3

- b. 70% untuk Universitas, dengan pengalokasian sebagai berikut:

No.	Uraian	Persentase terhadap Alokasi Universitas (%)
1	KPA	
	- Remunerasi	40
	- Program Prioritas	2
	- Langganan Daya dan Jasa	2
	- Operasional KPA	4

No.	Uraian	Persentase terhadap Alokasi Universitas (%)
2	LP2M	15
3	LP3M	1
4	UPT. TIK	1
5	UPT. Perpustakaan	0,5
6	UPT Kewirausahaan	0,25
7	UPT Lab.Terpadu	0,25
8	UPT Mitigasi Bencana	0,25
9	Kegiatan Kemahasiswaan	3
10	Layanan Kesehatan Mahasiswa	0,75

(2) Besaran alokasi dari pendapatan layanan berupa SPP Program S2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. 25% untuk Program Studi;
- b. 10% untuk Fakultas penyelenggara Program Studi Monodisiplin Ilmu dan/atau Pascasarjana;
- c. 65% untuk Universitas, dengan pengalokasian sebagai berikut:

No.	Uraian	Persentase terhadap Alokasi Universitas (%)
1	KPA	
	- Remunerasi	40
	- Program Prioritas	4
	- Operasional KPA	3
2	Penelitian	15
3	LP3M	1
4	UPT. TIK	1
5	UPT. Perpustakaan	1

(3) Besaran alokasi dari pendapatan layanan berupa SPP Program S3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. 27% untuk Program Studi;
- b. 10% untuk Fakultas penyelenggara program studi Monodisiplin Ilmu dan/atau Pascasarjana; dan
- c. 63% untuk Universitas, dengan pengalokasian sebagai berikut:

No.	Uraian	Persentase terhadap Alokasi Universitas (%)
1	KPA	
	- Remunerasi	40
	- Program Prioritas	3
	- Operasional KPA	2
2	Penelitian	15
3	LP3M	1
4	UPT. TIK	1
5	UPT. Perpustakaan	1



- (4) Besaran alokasi dari penerimaan layanan SPP Program Profesi, Program Spesialis, Kerjasama dan Internasional dan SPP Semester Antara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g adalah sebagai berikut:
- 30% untuk program studi penyelenggara;
  - 10% untuk Fakultas;
  - 60% untuk Universitas dengan pengalokasian sebagai berikut:

No.	Uraian	Persentase terhadap Alokasi Universitas (%)
1	KPA	
	- Remunerasi	40
	- Program Prioritas	3
	- Operasional KPA	2
2	Penelitian	15

- (5) Besaran alokasi dari penerimaan layanan Sumbangan Pengembangan Institusi dan Biaya Operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, dan huruf i adalah sebagai berikut:
- 20% untuk Fakultas; dan
  - 80% untuk Universitas dengan pengalokasian sebagai berikut:

No.	Uraian	Persentase terhadap Alokasi Universitas (%)
1	KPA	
	- Remunerasi	40
	- Program Prioritas	10
	- Operasional KPA	12
2	Penelitian	15
3	LP3M	1
4	UPT. TIK	1
5	UPT. Perpustakaan	1

- (6) Besaran alokasi dari penerimaan layanan Pendaftaran Mahasiswa Baru Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j adalah sebagai berikut:
- 40% untuk Fakultas penyelenggara; dan
  - 60% untuk Universitas, dengan pengalokasian sebagai berikut:

No.	Uraian	Persentase terhadap Alokasi Universitas (%)
1	Remunerasi	40
2	Program Prioritas	10
3	Operasional KPA	10



- (7) Besaran alokasi dari penerimaan layanan Pendaftaran Mahasiswa Baru Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k adalah sebagai berikut:
- 30% untuk Pascasarjana; dan
  - 70% untuk Universitas, dengan pengalokasian sebagai berikut:

No.	Uraian	Persentase terhadap Alokasi Universitas (%)
1	Remunerasi	40
2	Program Prioritas	15
3	Operasional KPA	15

- (8) Besaran alokasi dari penerimaan layanan Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf l adalah sebagai berikut:
- 10% untuk Fakultas; dan
  - 90% untuk Universitas, dengan pengalokasian sebagai berikut:

No.	Uraian	Persentase terhadap Alokasi Universitas (%)
1	Remunerasi	40
2	Program Prioritas	25
3	Operasional KPA	25

- (9) Besaran alokasi dari penerimaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- 55% untuk penyelenggara layanan; dan
  - 45% untuk Universitas, dengan pengalokasian sebagai berikut:

No.	Uraian	Persentase terhadap Alokasi Universitas (%)
1	Remunerasi	40
2	Program Prioritas	3
3	Operasional KPA	2

- (10) Penerimaan PNBPN UNSYIAH yang berasal dari sumbangan dan/atau hibah dan penerimaan lainnya yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), digunakan untuk menunjang kebutuhan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
- (11) Besaran alokasi dari penerimaan layanan berupa penunjang akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagai berikut:
- 40% untuk unit kerja pelaksana layanan;
  - 60% untuk Universitas, dengan pengalokasian sebagai berikut:

No.	Uraian	Persentase terhadap Alokasi Universitas (%)
1	Remunerasi	40
2	Program Prioritas	10
3	Operasional KPA	10



- (12) Penerimaan PNBPN Unsyiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e digunakan untuk menunjang kebutuhan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (13) Besaran alokasi dari penerimaan lain yang sah dan tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf f, huruf g, dan huruf h diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (14) Dalam hal penerimaan PNBPN yang melebihi kebutuhan anggaran biaya yang diperlukan, maka sisa anggaran tersebut dijadikan sebagai saldo awal tahun anggaran berikutnya dan digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## BAB VI PAGU BELANJA

### Pasal 13

- (1) Pagu Belanja PNBPN Universitas merupakan batas tertinggi belanja yang dapat dilaksanakan oleh Unsyiah yang ditetapkan melalui DIPA.
- (2) Sebesar 15% dari Pagu DIPA PNBPN dipergunakan untuk kegiatan Penelitian.
- (3) Sebesar 40% dari Pagu DIPA PNBPN dipergunakan untuk remunerasi.
- (4) Sebesar 10% dari Pagu DIPA PNBPN dipergunakan untuk kegiatan prioritas Universitas.
- (5) Sebesar 35% dari Pagu DIPA PNBPN dipergunakan untuk kegiatan operasional Universitas.

### Pasal 14

- (1) Pagu Belanja Unit Kerja merupakan batas tertinggi belanja yang dapat dilaksanakan oleh Unit Kerja.
- (2) Pagu Belanja Unit Kerja dipengaruhi oleh pagu Universitas yang ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- (3) Setelah tahun anggaran yang direncanakan berjalan, besaran pagu Unit kerja dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan:
  - a. realisasi penerimaan PNBPN Unsyiah; dan
  - b. kebijakan Pemerintah dan Rektor.

### Pasal 15

Penetapan pagu Unit Kerja dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Alokasi Unit Kerja TS} - 1}{\sum \text{Penerimaan Universitas TS} - 1} \times 100\% = N\%$$

Pagu Unit kerja =  $N\% \times \text{Pagu DIPA Universitas TS} - (\text{Penelitian} + \text{Pengabdian} + \text{Remunerasi} + \text{Program Prioritas Universitas})$

### Pasal 16

- (1) Jika jumlah pendapatan yang sudah dialokasi bernilai lebih kecil dari pagu yang diberikan, maka nilai pagu unit kerja dikoreksi untuk menjadi sama dengan jumlah pendapatan yang sudah teralokasikan.
- (2) Jika jumlah pendapatan tahun berjalan yang sudah dialokasikan bernilai lebih besar dari pagu yang diberikan, maka unit kerja dapat mengusulkan program unggulan dan memenuhi kebutuhan dasar layanan dengan mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.



- (3) Untuk menghindari pendapatan minus terhadap belanja, maka besaran realisasi belanja tidak diperbolehkan melebihi realisasi penerimaan.

#### Pasal 17

- (1) Usulan penggunaan dana yang bersumber dari penerimaan PNBPU Unsyiah mengikuti ketentuan yang mengatur tentang penyusunan rencana program dan anggaran yang tertuang dalam rencana bisnis Anggaran dan Sistem Informasi Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Penyusunan rencana program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan operasional dan target kinerja yang direncanakan.

### BAB VI EVALUASI PENGGUNAAN PNBPU

#### Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana PNBPU yang tertuang dalam SIREKAN dievaluasi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan.
- (2) Apabila hasil dari evaluasi menunjukkan kinerja kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rendah, maka kuasa pengguna anggaran berhak melakukan pengurangan pagu dan melakukan realokasi kepada kegiatan prioritas Universitas.

### BAB VII PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 13 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.  
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.  
NIP 197207011995121001